

PEDOMAN AKADEMIK

SK Direktur SPs Nomor: 439/K.13/PA/SPs-UIKA/2019



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN
BOGOR 2019 M /1441 H**



UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR SEKOLAH PASCASARJANA

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
NOMOR : 439/K.13/PA/SPs-UIKA/2019

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

Bismillahirrahmaanirrahim

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

- Memimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dipandang perlu dibuat Pedoman Akademik;
2. Bahwa untuk keperluan butir (1) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2605 tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syari'ah pada Universitas Ibn Khaldun Bogor.
5. Keputusan Badan Pengurus YPIKA No. 29/KPTS-FENG-YPIKA/2015 tanggal 30 September 2015 tentang perubahan dan penyempurnaan Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2012;
6. Keputusan Badan Pengurus YPIKA No. 35/KPTS/PENG-YPIKA/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2012-2016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2016-2020;
7. Keputusan Badan YPIKA Nomor : 42/KPTS/PENG-YPIKA/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Perubahan nama Fakultas Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor;
8. Keputusan Badan Pengurus YPIKA No. 64/KPTS/PENG-YPIKA/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2013-2017 dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2018-2022.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Sekolah Pascasarjana tanggal 27 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana.
KEDUA : Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2019 berlaku mulai tahun akademik 2019/2020.
KETIGA : Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2019 diberikan kepada seluruh pejabat struktural untuk disosialisasikan dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Bogor
Pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H
Direktur,


/s/ Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS^Φ
NIP. 195110211980111002

Tembusan :

1. Yth. Rektor
2. Yth. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor
3. Yth. Kepala BAAK UIKA Bogor
4. Arsip

Sekretariat : Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor 16162 Telp. 0251-7559354, 8335335, Fax. 0251-7559354
http://ppsuika.ac.id E-mail : pascasarjana@uika-bogor.ac.id

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana UIKA telah selesai disusun. Pedoman Akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIKA dalam menempuh dan menyelesaikan studinya.

Kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat membaca dan menelaah Pedoman Akademik ini agar tidak menemui masalah dalam perjalanan perkuliahannya.

Akhirnya marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agar tidak menyesal dikemudian hari. Dengan niat agar Allah Ridho dengan kita, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Direktur,

Ttd

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Sejarah Singkat	5
	B. Visi	8
	C. Misi	8
	D. Tujuan	8
BAB II	STRUKTUR ORGANISASI	
	A. Direktur	9
	B. Senat Program Pascasarjana	10
	C. Program Studi	10
	D. Tata Usaha	11
	E. Perpustakaan	12
	F. Jurnal Ilmiah	12
BAB III	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
	A. Program Pendidikan	14
	B. Tujuan Pendidikan	14
	C. Sistem Perkuliahan	15
	D. Beban Studi.....	15
	E. Biaya Studi	16
	F. Masa Studi	16
	G. Publikasi	16
BAB IV	SISTEM ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PELAYANAN	
	A. Penerimaan Mahasiswa	19
	B. Registrasi Mahasiswa	21
	C. Pedoman Konversi Mata Kuliah	24
	D. Pemberhentian Mahasiswa	26
BAB V	PENILAIAN HASIL BELAJAR	
	A. Evaluasi dan Ujian	27
	B. Penilaian Hasil Belajar	28
BAB VI	PENYELESAIAN AKHIR STUDI	
	A. Prosedur Pengajuan Proposal Tesis/Disertasi	32
	B. Ujian Proposal	32

C.	Tim Pembimbing / Tim Promotor	33
D.	Tim Tesis dan Tim Disertasi	33
E.	Tim Penguji	33
F.	Pimpinan Sidang	34
G.	Proses Bimbingan.....	35
H.	Prosedur Pelaksanaan Ujian	35
I.	Prosedur Pengesahan Hasil Ujian	36
BAB VII PROGRAM STUDI DI SEKOLAH PASCASARJANA		
A.	Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2 & S3)	37
B.	Program Studi Ekonomi Syariah (S2)	42
C.	Program Studi Manajemen (S2)	45
D.	Program Studi Teknologi Pendidikan (S2)	48
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor didirikan pada tahun 1961. Sejak berdirinya, UIKA Bogor memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana yaitu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat (FIKES) dan Sekolah Pascasarjana (SPs). Pada tahun 2017, Universitas Ibn Khaldun memperoleh Akreditasi "B" dari BAN-PT.

Sejalan dengan kebutuhan untuk menyiapkan para lulusan tingkat Sarjana menuju jenjang Magister, maka pada tahun 2000 UIKA Bogor membuka Sekolah Pascasarjana Magister Agama Islam dan mendapat izin berupa Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. E/270/2001 tanggal 20 Nopember 2001.

Kemudian, pada tahun 2005 dibuka Program Magister Manajemen dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 3094/D/T/2005 tanggal 16 September 2005. Pada tanggal 25 Februari 2009 Program Studi Manajemen mendapat perpanjangan ulang ijin dari Departemen Pendidikan Nasional melalui Kopertis wilayah IV Jawa Barat dan Banten dengan nomor surat: 1197/D/T/K-IV/2009, dan pada tanggal 11 Februari 2011 telah terakreditasi "C" oleh BAN-PT dengan nomor SK: 024/BAN-PT/Ak-VIII/S2/II/2011, dan telah dilakukan Reakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai "B" nomor: 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 pada tanggal 28 Maret 2015, dan terakreditasi kembali pada tahun 2019 dengan peringkat "B" dengan nomor SK: 2541/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, berlaku sampai tanggal 23 Juli 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/266/2007 tanggal 16 Juli 2007, konsentrasi yang ada

pada Program Magister Agama Islam diubah menjadi Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Islam yang terdiri dari 5 (lima) Konsentrasi yaitu Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan dan Pemikiran Islam, Konsentrasi Pendidikan Sains Islam, Konsentrasi Pendidikan dan Bimbingan Konseling Islam, dan konsentrasi pendidikan bahasa Arab; serta Program Studi Ekonomi Islam yang terdiri dari 2 (dua) konsentrasi, yaitu Konsentrasi Perbankan Islam dan Konsentrasi Zakat.

Pada tahun 2009, program studi Pendidikan Islam diakreditasi oleh BAN PT, dengan SK nomor: 017/BAN-PT/Ak-VII/S2/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, dengan memperoleh peringkat "B", dan telah diakreditasi kembali dengan SK Nomor: 425/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dengan predikat "B", dan telah terakreditasi kembali dengan peringkat "A" dengan SK Nomor: 7343/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020 berlaku sampai 17 November 2024.

Adapun program studi Ekonomi Islam di Akreditasi oleh BAN-PT, dengan SK Nomor: 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, dengan memperoleh peringkat "B", juga telah diakreditasi kembali dengan Nomor: 080/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 dengan predikat "B", dan alhamdulillah pada tahun 2019 ini terakreditasi kembali dengan nomor SK: 2964/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dan berlaku sampai 07 Agustus 2024.

Untuk menjawab kebutuhan Magister Pendidikan, maka pada tahun 2011 Sekolah Pascasarjana membuka Program Studi Teknologi Pendidikan dan telah terakreditasi "B" oleh BAN-PT dengan nomor SK: 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dan telah terakreditasi kembali dengan peringkat "A" dengan Nomor SK: 2369/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 berlaku sampai 27 Agustus 2023.

Seiring dengan banyaknya lulusan magister yang membutuhkan jenjang pendidikan lebih tinggi, pada tahun 2007

dibuka Program Doktor Pendidikan Islam, dan memperoleh ijin berupa Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam RI Islam nomor: Dj.I/423/2007 tanggal 1 November 2007, dan telah terakreditasi oleh BAN PT, dengan SK nomor: 013/BAN-PT/Ak-XI/S3/XI/2012 tanggal 14 November 2012, dengan memperoleh peringkat "B" dan terakreditasi kembali dengan peringkat "B" dengan Nomor SK: 1496/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 berlaku sampai 05 Maret 2024.

Dengan demikian, saat ini Sekolah Pascasarjana memiliki dua strata yaitu S-2 terdiri atas 4 (empat) Program Studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Manajemen, Teknologi Pendidikan; dan S-3 Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Melalui Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khladun Bogor No. 42/KPTS/PENG-YPIK/2016 tanggal 24 Agustus 2014, nama pascasarjana yang dulunya bernama Fakultas Pascasarjana dirubah menjadi Sekolah Pascasarjana. Pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Program Studi Pendidikan Islam (S3/S2) menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Ekonomi Islam menjadi Program Studi Ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan No. 2071 dan 2605.

B. Visi

“Menjadi Pusat Kajian Keilmuan yang Unggul Berbasis Keislaman dan Teknologi”

C. Misi

1. Menyelenggarakan program pascasarjana yang unggul berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan interdisipliner.
3. Mengembangkan kerjasama dalam lingkup nasional, regional, dan internasional untuk mendukung Program Pascasarjana sebagai pusat kajian yang unggul.

D. Tujuan

1. Menjadi Sekolah Pascasarjana yang memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi.
2. Menghasilkan insan akademik yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu berlandaskan ajaran Islam dan teknologi.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
4. Terjalinnnya kerjasama dalam lingkup nasional, regional, dan internasional dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Direktur

Dalam menyelenggarakan kegiatannya baik pendidikan, pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktur Sekolah Pascasarjana mempunyai fungsi:

1. Memimpin Sekolah Pascasarjana sebagai manajer, leader, dan problem solver;
2. Menyusun dan merumuskan visi, misi, konsep kebijakan teknis dan perencanaan Sekolah Pascasarjana;
3. Mengkoordinir kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup Sekolah Pascasarjana;
4. Membina mahasiswa, civitas akademika dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga lainnya;
5. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan administrasi Sekolah Pascasarjana;
6. Menilai kegiatan akademik dosen dan proses penyelenggaraan administrasi Sekolah Pascasarjana;
7. Menyusun laporan kegiatan Sekolah Pascasarjana.

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.

B. Senat Sekolah Pascasarjana

Senat Sekolah Pascasarjana merupakan kelengkapan badan normatif tertinggi yang ada di Pascasarjana yang terdiri atas unsur guru besar, pimpinan, dan wakil dosen. Tugas pokok senat Sekolah Pascasarjana adalah:

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Pascasarjana.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana.
4. Menilai pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Direktur, Wakil direktur dan Ketua Program Studi.

C. Program Studi

Program Studi adalah unit pelaksana akademik Sekolah Pascasarjana yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, agama, sains, dan teknologi, dan/atau seni tertentu. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

- (1) Program Studi melaksanakan kegiatan akademik di bawah fakultas dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Wewenang dan tugas pokok Program Studi meliputi:
 - a. Melaksanakan pendidikan akademik.
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Melaksanakan kerjasama dalam kegiatan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan kegiatan lain atas penugasan dari Rektor atau Dekan.
- (3) Program Studi terdiri dari Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan para dosen.
 - (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Pascasarjana.
 - (6) Ketua dan Sekretaris Program Studi memimpin dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup program studi.
 - (7) Pembukaan program studi baru diusulkan oleh Direktur kepada Rektor, dan selanjutnya Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk mendapat pengesahan.

D. Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Kepala Sub-bagian yang terdiri atas Sub-bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Sub-bagian Keuangan dan Administrasi Umum.


E. Perpustakaan

Perpustakaan Sekolah Pascasarjana adalah perpustakaan kerja (*working library*) yang merupakan bagian integral dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di Sekolah Pascasarjana. Dipimpin oleh seorang kepala dibantu beberapa staf dan bertanggung jawab kepada direktur. Perpustakaan Sekolah Pascasarjana memiliki seorang pustakawan yang ahli dalam bidang perpustakaan.

F. Bidang kajian dan publikasi ilmiah (Jurnal Ilmiah)

Jurnal ilmiah ditujukan sebagai media publikasi ilmiah bagi civitas akademika, dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jurnal ini juga merupakan media untuk menuliskan gagasan-gagasan inovatif dan peningkatan wawasan bagi mahasiswa mengenai Pendidikan Islam, Ekonomi Islam, Pendidikan dan Pemikiran Islam, Manajemen, serta teknologi pendidikan. Jurnal ilmiah terbit di setiap program studi secara berkala.

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR



BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan

Program pendidikan yang diselenggarakan pada Sekolah Pascasarjana adalah:

1. Program pendidikan magister, yang memberikan hak kepada lulusannya untuk menyandang gelar magister dalam bidang ilmu pendidikan Islam, ekonomi Islam, ilmu manajemen dan ilmu Teknologi Pendidikan.
2. Program pendidikan doktor, yang memberikan hak kepada lulusannya untuk menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu Pendidikan Islam.

B. Tujuan Pendidikan

1. Program Magister

- a) Menyiapkan tenaga profesional dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam, Ilmu Manajemen dan Teknologi Pendidikan, bagi program sarjana di perguruan tinggi;
- b) Menyiapkan tenaga profesional dalam bidang pengelolaan pendidikan, ekonomi Islam, manajemen dan teknologi pendidikan;
- c) Menyiapkan tenaga peneliti yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan Islam, ekonomi Islam, manajemen dan teknologi pendidikan.

2. Program Doktor

- a) Menyiapkan tenaga ahli bidang pendidikan Islam yang mampu mengembangkan ilmu Pendidikan Islam dengan menguasai dan memahami pendekatan, metode, serta keterampilan penerapannya;

- b) Menyiapkan tenaga peneliti yang mampu mengembangkan kinerja profesional, yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, kepaduan penyelesaian masalah beserta kaitannya dengan bidang pendidikan;
- c) Menyiapkan tenaga ahli bidang pendidikan Islam yang mampu merancang inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan Islam berikut kemampuannya menawarkan solusi atas masalah kependidikan Islam di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, lulusan Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor diharapkan mampu mengembangkan *knowledge* dan *skill*; mampu melakukan riset dan pengembangan; dan mampu menganalisis permasalahan secara ilmiah.

C. Sistem Perkuliahan

1. Perkuliahan di Sekolah Pascasarjana UIKA dilaksanakan dengan tatap muka dan metode seminar. Setiap mahasiswa diberi tugas menulis dan mempresentasikan makalah, kemudian mendiskusikannya dengan mahasiswa lainnya dalam kelas.
2. Perkuliahan menggunakan sistem semester. Satu semester adalah waktu penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebanyak 14 sesi.
3. Ujian akhir semester dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka berakhir.

D. Beban Studi

Beban studi program magister dan doktor sekurang-kurangnya 42 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks.

E. Biaya Studi

Biaya Studi Sekolah Pascasarjana ditentukan oleh Surat Keputusan Rektor dan jumlah biaya perkuliahan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Biaya studi dapat berasal dari mahasiswa yang bersangkutan dapat juga berupa beasiswa dari lembaga tertentu yang bersifat mengikat antara lembaga pemberi beasiswa dengan mahasiswa yang memperolehnya.

F. Masa Studi

- a. Masa studi program magister dijadwalkan selama 4 (empat) semester, dan paling lama delapan semester (sudah termasuk cuti kuliah); Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi sampai dengan batas akhir masa studi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Drop Out (DO).
- b. Masa studi program doktor dijadwalkan selama 6 (enam) semester, dan paling lama empat belas semester (sudah termasuk cuti kuliah); Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi sampai dengan batas akhir masa studi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Drop Out (DO).
- c. Cuti kuliah maksimal diberikan selama 2 semester, dapat berturut-turut ataupun tidak.

G. Publikasi

Sesuai SK Rektor nomor: 082/K.13/IIIa/KR-PRT-KPM/UIKA/2017 pasal 3 bahwa:

1. Bagi mahasiswa S2 yang akan menempuh ujian akhir harus memenuhi syarat minimal publikasi atas sebagian atau seluruh tesisnya dengan mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis dengan ketentuan sbb:
 - a) 1 (satu) publikasi artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI dengan status diterima untuk diterbitkan (accept for publication) atau;

- b) 2 (dua) publikasi artikel ilmiah pada prosiding seminar ilmiah bertaraf nasional yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi atau lembaga internal universitas Ibn Khaldun Bogor dengan status artikel telah dipresentasikan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan telah dipublikasikan dalam prosiding seminar tersebut online.
2. Bagi mahasiswa S2 yang akan menempuh ujian akhir harus menyerahkan perbaikan tesisnya kepada tim publikasi ilmiah untuk diupload dalam repository Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Sesuai SK Rektor nomor: 082/K.13/IIIa/KR-PRT-KPM/UIKA/2017 pasal 4 bahwa:

1. Bagi mahasiswa S3 yang akan menempuh sidang terbuka harus memenuhi syarat minimal publikasi atas sebagian atau seluruh disertasinya dengan mencantumkan promotor sebagai penulis dengan ketentuan sbb:
 - a) 1 (satu) publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan status diterima untuk diterbitkan (accept for publication) atau;
 - b) 2 (dua) publikasi artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI dengan status diterima untuk diterbitkan (accept for publication) atau;
 - c) 4 (empat) publikasi artikel ilmiah pada prosiding seminar ilmiah bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi atau lembaga internal universitas Ibn Khaldun Bogor dengan status artikel telah dipresentasikan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan telah dipublikasikan dalam prosiding seminar tersebut online.

2. Bagi mahasiswa S2 yang akan menempuh ujian akhir harus menyerahkan perbaikan tesisnya kepada tim publikasi ilmiah untuk *diupload* dalam *repository* Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Sesuai SK Rektor nomor: 082/K.13/IIIa/KR-PRT-KPM/UIKA/2017 pasal 5 bahwa:

Bagi mahasiswa S3 yang mengambil program by research selain harus memenuhi ketentuan pada pasal 4, juga diharuskan menghasilkan minimal 2 (dua) publiasi yang diedarkan secara nasional.

BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PELAYANAN

A. Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa dapat terdiri atas (1) penerimaan mahasiswa baru, (2) penerimaan mahasiswa pindahan.

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Persyaratan pendaftaran

1) Program Magister

Calon yang akan memasuki Program Magister harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Warga negara Indonesia (WNA diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- b) Mengisi formulir pendaftaran;
- c) Menyerahkan salinan fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar;
- d) Menyerahkan salinan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar;
- e) Menyerahkan 1 lembar SK dan Sertifikat Akreditasi dari kampus asalnya;
- f) Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 3 lembar;
- g) Menyerahkan copy KTP dan KK sebanyak 2 lembar;
- h) Lulus tes masuk dan wawancara;
- i) Semua berkas persyaratan pendaftaran, disamping diserahkan berupa fisik, juga berupa softfile, dikirim langsung ke sekretariat atau melalui email: camabapasca@uika-bogor.ac.id

2) Program Doktor

- a) Warga negara Indonesia (WNA diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- b) Mengisi formulir pendaftaran;
- c) Menyerahkan salinan fotocopy ijazah Sarjana (1 lembar tidak wajib legalisir) dan Ijazah Magister yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar;
- d) Menyerahkan salinan fotocopy transkrip nilai Sarjana (1 lembar tidak wajib legalisir) dan transkrip nilai Magister yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar;
- e) Menyerahkan 1 lembar SK dan Sertifikat Akreditasi dari kampus asalnya;
- f) Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 3 lembar;
- g) Menyerahkan copy KTP dan KK sebanyak 2 lembar;
- h) Lulus tes masuk dan wawancara;
- i) Semua berkas persyaratan pendaftaran, disamping diserahkan berupa fisik, juga berupa softfile, dikirim langsung ke sekretariat atau melalui email: camabapasca@uika-bogor.ac.id

b. Waktu dan Tempat Pendaftaran:

Pascasarjana tingkat Magister dan Doktor menerima mahasiswa baru 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

- 1) Periode semester gasal: bulan Juni s.d Agustus
- 2) Periode semester genap: bulan Januari s.d Februari

Adapun tempat pendaftaran di Sekretariat Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kedung Badak Km. 2 Bogor Telp. 0251-7559354, Fax: 0251-7559354.

2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Penerimaan mahasiswa pindahan dimungkinkan dengan memperhatikan:

- a) Surat permohonan pindah, yang diajukan secara tertulis kepada Direktur Pascasarjana
- b) Surat izin pindah dari pimpinan PT asal;
- c) Rekomendasi dari Kopertis atau Kopertais bagi Perguruan Tinggi Agama Islam swasta;
- d) Keabsahan status Perguruan Tinggi (PT) asal (status akreditasi)
- e) Kejelasan identitas akademik pemohon di PT asal;
- f) Indeks prestasi akademik pada program studi asal; apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan penempatan semester dan beban studinya berdasarkan hasil konversi program studi yang dituju di Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor. Mata kuliah dari PT lain dapat dikonversi ke mata kuliah Pascasarjana UIKA dengan memperhatikan status akreditasi program studi di PT asal, nilai mutu yang telah dicapai untuk mata kuliah tersebut, dan status mata kuliah tersebut di Pascasarjana UIKA;

B. Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa adalah pencatatan/pendaftaran mahasiswa yang meliputi identitas akademik mahasiswa.

1. Klasifikasi Registrasi

- a. Registrasi Awal, yaitu registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali mendaftar di Sekolah Pascasarjana UIKA.
- b. Herregistrasi (registrasi ulang), yaitu registrasi berikutnya setelah registrasi awal yang wajib dilakukan setiap semester untuk mengikuti pendidikan pada semester yang bersangkutan, termasuk bagi mahasiswa yang telah

menyelesaikan seluruh perkuliahan/sedang menyelesaikan tesis atau disertasi.

- c. Registrasi terdiri atas registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa berhak melakukan registrasi - akademik apabila telah selesai melakukan registrasi administrasi keuangan.

2. Prosedur Melakukan Registrasi Administrasi Keuangan

Registrasi administrasi keuangan dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran di bank Amanah Ummah di lingkungan kampus UIKA atau transfer ke rekening BRI Syariah (422 – 1000323302) an. Program Pascasarjana;
- b. Kemudian mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran atau transfer ke bagian keuangan Sekolah Pascasarjana. mewakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa dan memperhatikan syarat-syarat registrasi.

3. Syarat-syarat Registrasi

- a. Syarat registrasi awal bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan warga negara asing adalah sebagai berikut:
 - 1) mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah diisi secara lengkap;
 - 2) melampirkan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi sebanyak masing-masing sebanyak 3 lembar;
 - 3) melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 cm sebanyak tiga lembar;
 - 4) khusus untuk mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, menyerahkan keterangan perpindahan dari PT asal; dan
 - 5) menyerahkan tanda bukti pelunasan biaya pendidikan (SPP, sks, bangunan dan dana lainnya).
- b. Syarat herregistrasi (registrasi ulang) administrasi bagi mahasiswa lama adalah sebagai berikut:

- 1) menunjukkan tanda bukti pembayaran SPP semester berjalan, dana bangunan, dan sks;
- 2) khusus untuk mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik atau terkena sanksi, menunjukkan surat izin cuti dan surat sanksi;

4. Cara Melakukan Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilaksanakan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan:

- a. Mahasiswa datang ke tempat pelayanan (UKSI) dan menyelesaikan registrasinya secara langsung.
- b. Mahasiswa menyampaikan kelengkapan registrasi melalui *online system*.

5. Sanksi Registrasi

- a. Syarat registrasi awal bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, mahasiswa alih jenjang, dan warga negara asing adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengisi dan menyerahkan form registrasi yang sudah disediakan;
 - 2) Melakukan pembayaran biaya perkuliahan.
- b. Syarat herregistrasi (registrasi ulang) administrasi bagi mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 semester adalah sebagai berikut:
 1. Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 2. Mengisi dan menyerahkan form registrasi yang sudah disediakan;
 3. Melakukan pembayaran biaya perkuliahan.
 4. Khusus untuk mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik atau terkena sanksi menunjukkan surat izin pengaktifan kembali dari Sekolah Pascasarjana;
 5. Menunjukkan surat izin perpanjangan masa studi dari Rektor bagi mahasiswa yang telah mencapai status kadaluarsa.

- c. Mahasiswa yang tidak mengurus pengaktifan kembali selama 2 (dua) semester berturut-turut akan dikenai sanksi dan dapat diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa Pascasarjana.

6. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi dan Kontrak Kredit

- a. Registrasi dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik;
- b. Mahasiswa datang ke bagian keuangan untuk cetak invoice tagihan biaya perkuliahan (melalui aplikasi Sistem Akademik dan Keuangan/SIAK);
- c. Selanjutnya Mahasiswa melakukan pembayaran di Bank Amanah Ummah (sebelah gedung Rektorat); atau dengan cara transfer melalui BRI Syariah (422) 1000323302 dan atau menggunakan virtual account yg dapat diminta melalui nomor WA: 089635266438.
- d. Setelah melakukan langkah-langkah point b dan c mahasiswa dapat melakukan perkuliahan sesuai jadwal perkuliahan.

7. Pemberian NPM (Nomor Pokok Mahasiswa)

Mahasiswa yang telah diterima di Sekolah Pascasarjana, berhak mendapat Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), sebagaimana yang telah ditentukan oleh Rektorat, dan mengajukan pemberian NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) kepada Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, bagi Program studi yang berada di bawah koordinasi Departemen Agama.

C. Pedoman Konversi Mata Kuliah

1. Pengertian

Konversi mata kuliah adalah pengakuan terhadap mata kuliah, nilai dan satuan kredit semester (sks) yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa pindahan dari

Perguruan Tinggi tertentu dan kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana UIKA Bogor.

2. Jenis Konversi Mata Kuliah

Jenis konversi mata kuliah meliputi :

- a) Nama dan isi mata kuliah sama;
- b) Nama mata kuliah berbeda, tetapi isi mata kuliah sama;
- c) Nama dan isi mata kuliah berbeda, tetapi silabus mata kuliah relatif sama.
- d) Nama mata kuliah dan muatan sks sama.

3. Asal Jenjang Pendidikan

Konversi mata kuliah dapat dilakukan bagi mahasiswa yang berasal dari :

- a) Program Magister/Doktor dari program studi yang sama;
- b) Program Magister/Doktor dari program studi yang berbeda.

4. Biaya Konversi Mata Kuliah

- a) Biaya konversi mata kuliah dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- b) Besar biaya konversi mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pascasarjana.

5. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Prosedur konversi mata kuliah adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa yang akan mendapatkan konversi mata kuliah harus mengikuti prosedur registrasi awal.
- b) Ketua Program Studi menentukan konversi Mata Kuliah.
- c) Hasil konversi mata kuliah ditandatangani Ketua Program Studi.

D. Pemberhentian Mahasiswa

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana secara otomatis dinyatakan berhenti apabila:

1. Meninggal dunia
2. Tidak aktif kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa berita;
3. Melakukan pelanggaran moral/susila/syariat Islam;
4. Melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan;
5. Secara resmi mengundurkan diri.

BAB V

PENILAIAN HASIL BELAJAR

A. Evaluasi dan Ujian

Ujian Semester

1. Ujian dilaksanakan untuk tiap mata kuliah dalam rangka mengevaluasi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar;
2. Ujian tiap mata kuliah dilaksanakan satu kali dalam satu semester, yaitu Ujian Akhir Semester;
3. Ujian Akhir Semester dilaksanakan oleh dosen mata kuliah sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh Pascasarjana;
4. Peserta Ujian Akhir Semester adalah mahasiswa yang terdaftar dalam daftar peserta yang diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana;
5. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian pada waktu yang telah ditetapkan karena alasan yang sah, harus memberitahukan secara tertulis kepada ketua program studi atau Wakil direktur sebelum hari pelaksanaan ujian dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti ujian kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana (cq. Program Studi);
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian pada waktu yang ditetapkan karena alasan yang sah dan telah mendapat izin dari Pimpinan Sekolah Pascasarjana, berhak diberi ujian susulan;

B. Penilaian Hasil Belajar

Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan ditentukan oleh aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penilaian Mata Kuliah

- a) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu:

No	Skala Skor	Nilai		Kualifikasi
		Huruf	Angka	
1.	90 – 100	A	4,00	Sangat Memuaskan
2.	80 – 89	AB	3,50	Memuaskan
3.	75 – 79	B	3,00	Baik
4.	65 – 74	BC	2,50	Lebih dari cukup
5.	60 – 64	C	2,00	Tidak Lulus
6.	55 – 59	CD	1,50	Tidak Lulus
7.	50 – 54	D	1,00	Tidak Lulus
8.	≤ 49	E	0,00	Tidak Lulus

- b) Nilai prestasi tiap mata kuliah (yang selanjutnya disebut nilai mata kuliah) merupakan hasil kumulatif nilai-nilai komponen yang terdiri dari kehadiran, presentasi individu/tugas individu, presentasi/tugas kelompok, dan ujian akhir semester;
- c) Nilai mata kuliah untuk semua peserta kuliah dimasukkan ke dalam daftar nilai akhir (DNA) menurut format yang diterbitkan oleh Pascasarjana;
- d) DNA mata kuliah dibuat dalam rangkap 4 yang masing-masing disampaikan kepada: (a) Sub Bagian Pendidikan yang selanjutnya mengalirkan rekaman komputernya atau fotokopi daftarnya ke BAAK/UPT Puskom, (b) program studi terkait, (c) ditempelkan di

papan pengumuman untuk diketahui mahasiswa, dan (d) arsip dosen yang bersangkutan;

- e) Bila seorang mahasiswa belum melengkapi salah satu komponen nilai mata kuliah dengan alasan yang sah, maka nilai mata kuliah mahasiswa tersebut dinyatakan belum lengkap (BL). Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi komponen tersebut selambat-lambatnya empat minggu pertama pada semester berikutnya dengan persetujuan dosen mata kuliah. Bila kesempatan ini tidak digunakan oleh mahasiswa, maka dosen yang bersangkutan berhak menentukan nilai akhir mata kuliah tersebut;

2. Penilaian Semester

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada tiap akhir semester, yang meliputi semua mata kuliah yang direncanakan oleh mahasiswa di dalam FRS yang sah pada semester tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ni \cdot ki}{\sum_{i=1}^n ki}$$

- Keterangan :
- IP = Indeks Prestasi
 - Ni = Nilai mutu mata kuliah
 - n = Jumlah mata kuliah dalam semester tersebut
 - ki = Bobot sks mata kuliah
 - i = indeks

3. Penilaian Akhir Tahun Akademik

- a) Penilaian akhir tahun akademik dimulai untuk tahun akademik pertama yang diikuti oleh mahasiswa dengan menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai pada tahun yang bersangkutan. IPK dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung IP, dengan memasukkan semua mata kuliah yang sudah diikuti selama masa satu tahun akademik tersebut;
- b) IPK dapat dihitung juga untuk masa belajar yang sudah diikuti oleh mahasiswa.

4. Penilaian Akhir Program Studi

- a) Penilaian akhir program studi dilakukan untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua beban studi untuk mencapai kelulusan;
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikutinya dan mencapai $IPK \geq 3.00$, tanpa nilai C;
- c) IPK yang dicapai sampai dengan penyelesaian studi dijadikan dasar untuk menentukan predikat kelulusan sebagai berikut :

Tabel

**Predikat Kelulusan Sekolah Pascasarjana
Hasil Penilaian Akhir Program Studi**

IPK	Predikat Kelulusan
3.76 – 4.00	(1) Dengan Pujian (jika selesai ≤ 4 tahun bagi S3 dan ≤ 2.5 tahun bagi S2).
3.51 – 3.75	(2) Sangat Memuaskan
3.00 – 3.50	(3) Memuaskan

- d) Kelulusan mahasiswa beserta predikat kelulusannya diputuskan dalam rapat kelulusan yang diselenggarakan oleh program studi;
- e) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada butir 4 di atas berhak untuk mendapat Surat Keterangan Lulus dari Pascasarjana, dan berhak untuk mengikuti wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan administrasi;
- f) Lulusan berhak memperoleh Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik, dengan menggunakan gelar akademik dalam bidang ilmu yang dituntutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN AKHIR STUDI

A. Prosedur Pengajuan Proposal Tesis/Disertasi

Proposal judul tesis atau disertasi dapat diajukan oleh mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa sudah menempuh 1 semester perkuliahan dan telah mengambil minimal 12 sks dengan IP minimal 3,25;
2. Mahasiswa sudah melunasi administrasi keuangan sampai dengan semester berjalan.
3. Untuk mahasiswa program S2 pengajuan proposal tesis ditujukan kepada ketua Program Studi terkait.
4. Untuk mahasiswa program S3 proposal diajukan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.

B. Ujian Proposal

1. Setelah proposal diterima, Direktur Sekolah Pascasarjana segera mengundang tim tesis/tim disertasi untuk menyeleksi tesis/disertasi yang layak diujikan.
2. Proposal tesis/disertasi yang telah diseleksi akan diuji pada ujian proposal di depan tim tesis/tim disertasi;
3. Proposal yang telah mendapat rekomendasi "lulus" dari tim tesis/disertasi dapat segera diusulkan nama-nama tim pembimbing atau tim promotornya;
4. Nama-nama tim pembimbing tesis dan atau tim promotor disertasi dikeluarkan oleh SK Direktur atas usul tim tesis/disertasi;
5. Setelah SK tim pembimbing/promotor diterima oleh mahasiswa, proses penulisan tesis/disertasi dapat dimulai di bawah bimbingan tim pembimbing/promotor.
6. Apabila proposal tidak direkomendasikan untuk diterima oleh tim tesis/disertasi, mahasiswa yang bersangkutan harus segera mengajukan judul baru

C. Tim Pembimbing/ Tim Promotor

Tim Pembimbing/Tim Promotor adalah dosen yang memiliki kualifikasi:

1. Dosen tetap atau dosen luar biasa yang bergelar doktor;
2. Menguasai bidang keilmuan atau peminatan yang sesuai dengan topik tesis/disertasi mahasiswa yang dibimbing;
3. Menguasai metodologi penelitian;
4. Menguasai pedoman penulisan karya ilmiah (disertasi) dan bimbingan tesis/disertasi.

Adapun dosen pembimbing tesis berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, sedang pembimbing/promotor disertasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

D. Tim Tesis dan Tim Disertasi

1. Tim tesis dan tim disertasi adalah dosen yang ditunjuk oleh direktur melalui Surat Keputusan;
2. Tim tesis dan tim disertasi bertugas menyeleksi, mempelajari dan menguji proposal tesis/disertasi mahasiswa;
3. Tim tesis dan tim disertasi berhak meluluskan atau tidak meluluskan proposal yang diajukan mahasiswa setelah melalui ujian proposal.
4. Tim tesis dan tim disertasi berhak mengusulkan nama-nama tim pembimbing atau tim promotor untuk membimbing proses penulisan karya tulis akhir mahasiswa;

E. Tim Penguji

1. Tim penguji tesis/disertasi adalah dosen tetap atau dosen luar biasa bergelar doktor;
2. Tim penguji tesis/disertasi menguasai bidang keilmuan atau peminatan yang sesuai dengan topik tesis/disertasi yang akan diujikan.
3. Tim penguji tesis/disertasi menguasai metodologi penelitian.
4. Tim penguji tesis sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan tim penguji disertasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Tim

Promotor selain bertugas membimbing disertasi juga bertugas sebagai penguji disertasi.

F. Pimpinan Sidang

Ujian tesis/disertasi dipimpin oleh:

1. Rektor, untuk ujian sidang terbuka disertasi;
2. Apabila Rektor berhalangan, maka pimpinan sidang terbuka disertasi diserahkan kepada Direktur;
3. Direktur, untuk ujian sidang tertutup disertasi dan ujian sidang thesis.
4. Apabila direktur berhalangan maka pimpinan sidang diserahkan kepada wakil direktur;
5. Sekretaris Sidang Terbuka diserahkan kepada Direktur, dan Sekretaris Sidang Tertutup diserahkan kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi;
6. Khusus untuk ujian tesis, apabila memerlukan lebih dari satu meja sidang, direktur dapat menugaskan wakil direktur dan ketua-ketua program studi untuk membantunya menjadi pimpinan sidang;
7. Pimpinan sidang berhak menentukan kelulusan mahasiswa setelah melakukan rapat dengan para penguji dan melihat daftar nilai mata kuliah yang bersangkutan selama kuliah di Sekolah Pascasarjana. Kelulusan diumumkan setelah mahasiswa yang bersangkutan selesai diujikan;
8. Apabila terdapat mahasiswa yang karena alasan-alasan tertentu tidak/belum siap melaksanakan ujian, pimpinan sidang berhak menunda dan atau mengulangi ujian mahasiswa yang bersangkutan.

G. Proses Bimbingan Tesis/Disertasi

1. Bimbingan tesis/disertasi dapat dimulai apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah menerima SK tim pembimbing/ tim promotor. Salinan SK tersebut diserahkan oleh mahasiswa kepada tim pembimbing/ tim promotor;
2. Setiap mahasiswa menerima kartu bimbingan yang ditanda tangani oleh pembimbing/promotor setiap selesai konsultasi/bimbingan;
3. Jumlah bimbingan tesis minimal 8 kali pertemuan konsultasi dan jumlah bimbingan disertasi minimal 10 kali pertemuan;
4. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pembimbing satu dengan pembimbing lainnya maka mahasiswa dapat mengkomunikasikan masalahnya kepada pembimbing yang bersangkutan atau dapat menyampaikan masalahnya kepada tim tesis/disertasi atau direktur;
5. Penulisan tesis dan disertasi harus mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana.

H. Prosedur Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi

Ujian tesis/disertasi dapat dilangsungkan apabila:

1. Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditandatangani ketua program studi terkait;
2. Bagi Program Doktor harus menyerahkan bukti Accepted Jurnal International atau dua proseding internasional;
3. Bagi mahasiswa Program Magister menyerahkan bukti Accepted Jurnal National terakreditasi atau jurnal internasional;
4. Mahasiswa telah melunasi administrasi keuangan (tidak memiliki tunggakan);
5. Mahasiswa telah lulus ujian komprehensif;
6. Mahasiswa telah memiliki sertifikat TOEFL dan TOAFL (untuk S-3);
7. Tesis/disertasi telah mendapat persetujuan berupa tanda tangan dari tim pembimbing/ tim promotor untuk diujikan;

8. Mahasiswa menyerahkan 3 (tiga) copy tesis yang sudah ditanda tangani tim pembimbing paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian;
9. Bagi mahasiswa doktor terdapat 3 (tiga) tahap ujian yang harus dilalui:
 - a. Sidang Komisi Pembimbing. Mahasiswa menyerahkan copy disertasi yang sudah ditandatangani tim promotor sebanyak jumlah promotor dan diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian.
 - b. Sidang Tertutup Disertasi. Mahasiswa menyerahkan copy disertasi sebanyak 6 (enam) jilid yang sudah ditandatangani tim promotor dan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian.
 - c. Sidang Terbuka Promosi Doktor. Mahasiswa menyerahkan copy disertasi sebanyak 6 (enam) jilid yang sudah ditandatangani tim promotor dan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian, dan sinopsis disertasi minimal 25 eksemplar, dibuat semacam buku saku.

I. Prosedur Pengesahan Hasil Ujian Tesis/Disertasi

Setelah ujian selesai mahasiswa harus meminta pengesahan berupa tanda tangan dari tim penguji dengan ketentuan:

1. Mahasiswa ybs membawa tesis/disertasi yang sudah diperbaiki dan diperlihatkan kepada penguji;
2. Batas waktu perbaikan tesis paling lambat tiga bulan dan perbaikan disertasi ditentukan oleh keputusan sidang tim penguji setelah melihat kondisi disertasi ybs;
3. Apabila perbaikan tesis/disertasi belum diserahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa ybs dapat dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti wisuda dan tidak diberikah ijazah.

BAB VII

PROGRAM STUDI DI SEKOLAH PASCASARJANA

A. Program Studi Pendidikan Islam

1. Program Doktor (S3)

a) Visi

Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Islam yang unggul dan Terdepan dengan Mengintegrasikan Aspek Iman, Ilmu, Amal dan Teknologi.

b) Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang unggul berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
- 3) Mengembangkan kerjasama dalam lingkup nasional, regional, dan internasional untuk mendukung Program Pascasarjana sebagai pusat kajian yang unggul.

c) Tujuan

- 1) Menjadi Program Studi yang memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi;
- 2) Menghasilkan insan akademik yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mempunyai kemampuan mengembangkan ilmu Pendidikan Islam;
- 3) Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan Islam yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam;

- 4) Terjalinnnya kerjasama dalam lingkup nasional, regional, dan internasional dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan Islam.

d) Kurikulum Program Doktor

1) Matrikulasi

Matrikulasi Kapita Seleкта Pendidikan Islam	0 sks
Matrikulasi Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah	0 sks

2) Mata Kuliah Inti

Evaluasi dan Pengembangan Psikologi Pendidikan	3 sks
Tafsir Hadits Pendidikan Islam II	3 sks
Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif II	3 sks
Islamic Worldview II	3 sks
Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan	3 sks
Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam	3 sks
Filsafat Sains	3 sks
Model Kepemimpinan Pendidikan Islam	3 sks
Pengembangan Metodologi Pembelajaran Islam	3 sks
Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan	3 sks
Seminar Proposal Penelitian	1 sks
Komprehensif	1 sks
Disertasi	16 sks

2. Program Magister (S2)

a. Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)

1) Visi

Menjadi Pusat Kajian Keilmuan yang Unggul Berbasis Keislaman dan Teknologi.

2) Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang unggul melalui sistem pendidikan yang terpadu dengan kurikulum yang mengacu pada kualitas (kebutuhan) yang meningkat secara berkesinambungan.
2. Menciptakan iklim ilmiah dan budaya akademik yang kondusif bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
3. Mempromosikan dan mengaplikasikan hasil kajian/penelitian dibidang pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat.

4.

3) Tujuan

1. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep baru di dalam bidang pendidikan Islam melalui kajian dan penelitian ilmiah;
2. Mempunyai kemampuan melaksanakan, mengorganisasikan dan memimpin program penelitian dalam bidang pendidikan Islam.
3. Mempunyai kemampuan melakukan pendekatan interdisipliner bagi penerapan keahliannya secara profesional dalam bidang pendidikan Islam.
4. Memberikan sumbangan pemikiran bagi umat dan lembaga-lembaga agama dalam hal pendidikan Islam

4) Kurikulum

1) Matrikulasi 0 sks

2) Mata Kuliah Inti

Tafsir Hadits Pendidikan Islam I	3 sks
Islamic Worldview I	3 sks
Filsafat Pendidikan Islam	3 sks
Psikologi Pendidikan Islam	3 sks
Kebijakan Pendidikan Nasional	3 sks
Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam	3 sks
Metodologi Penelitian Kualitatif I	3 sks
Metodologi Penelitian Kuantitatif I	3 sks

Perencanaan Pendidikan Islam & Pengelolaan Keuangan	3 sks
Analisis Kurikulum Pendidikan Islam	3 sks
Seminar Proposal Penelitian	1 sks
Seminar Hasil Penelitian	1 sks
Komprehensif	1 sks
Tesis	6 sks

3) Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

a) Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam	3 sks
Supervisi Pendidikan Islam	3 sks

b) Konsentrasi Pendidikan dan Pemikiran Islam

Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer	3 sks
Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam & Barat	3 sks

c) Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

Evaluasi & Pengembangan Program & Media BK	3 sks
Evaluasi & Pengembangan Pendekatan Konseling Islam	3 sks

d) Konsentrasi Pendidikan Sains Islam

Pengembangan Sains Islam	3 sks
Islamisasi Sains dalam Pendidikan	3 sks

b. Magister Ekonomi Syariah (MESy)

1. Visi

Menjadi Prodi Magister Ekonomi Syari'ah terkemuka ditingkat regional pada tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Prodi Magister Ekonomi Syari'ah yang unggul pada tingkat regional.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan konsep dan teori-teori dalam bidang ekonomi syari'ah.
- c. Menerapkan dan mengembangkan ekonomi syari'ah dalam masyarakat.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan tingkat magister yang kompeten dalam bidang ekonomi syari'ah.
- b. Menghasilkan lulusan tingkat magister yang mampu melakukan penelitian dalam mengembangkan ekonomi syari'ah.
- c. Menghasilkan lulusan tingkat magister yang memiliki kepedulian dalam pengembangan ekonomi syari'ah pada Masyarakat.

4. Kurikulum

1) Matrikulasi

Dasar-dasar Ekonomi Syari'ah	0 sks
Statistika Ekonomi Terapan	0 sks

2) Mata Kuliah Inti

Tafsir Hadits Maudhu'i Ekonomi Syari'ah	3 sks
Etika Bisnis Islam	3 sks
Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah	3 sks
Filsafat Ekonomi Islam	3 sks
Ekonomi Mikro Syariah	3 sks
Ekonomi Makro Syariah	3 sks
Bank dan Lembaga Keuangan Syariah	3 sks
Fiqh Muamalah	3 sks
Keuangan Publik	3 sks
Seminar Proposal Penelitian	1 sks
Komprehensif	1 sks
Tesis	6 sks

3) MaMata Kuliah Pilihan (konsentrasi)

a) Konsentrasi Zakat

Fiqh Zakat	3 sks
Manajemen Zakat	3 sks
Akuntansi dan Keuangan Zakat	3 sks

b) Konsentrasi Perbankan Syari'ah

Kaidah-Kaidah Syariah LKS	3 sks
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	3 sks
Manajemen Resiko dan Likuiditas	3 sks

c) Konsentrasi Koperasi Syari'ah

Fiqih Koperasi	3 sks
Akuntansi Koperasi Syariah	3 sks
Manajemen Koperasi Syariah	3 sks

c. Magister Manajemen (MM)

1. Visi

Menjadi Program Studi yang Unggul dalam bidang Manajemen berbasis nilai-nilai Islam pada tahun 2027.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Prodi Manajemen yang inovatif, bermutu, dan berkarakter;
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan konsep dan teori-teori dalam bidang manajemen untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Menerapkan dan mengembangkan program-program dalam bidang manajemen untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Membentuk lulusan yang profesional dan berakhlakul karimah;
- b. Membentuk ahli manajemen yang mampu menjawab perubahan zaman;
- c. Membentuk ahli bidang manajemen yang turut memajukan pembangunan bangsa dan negara.

4. Kurikulum Program Studi Manajemen

1) Mata Matrikulasi

Pengantar Ekonomi dan Manajemen	0 sks
Pengantar Akuntansi dan Keuangan	0 sks
Islamic Worldview	0 sks

2) Mata Kuliah Inti

Manajemen Pemasaran	3 sks
Etika Bisnis dan Enterpreneursif Syariah	3 sks
Manajemen Sumber Daya Manusia	3 sks
Ekonomi Manajerial & Strategi Bisnis	3 sks
Manajemen Operasi dan Produksi	3 sks
Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan	3 sks
Manajemen Strategik	3 sks
Metodologi Penelitian Bisnis	3 sks
Manajemen Akuntansi Keuangan	3 sks
Tesis	6 sks

3) Mata Kuliah Konsentrasi

a) Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia

Evaluasi Kinerja (manajemen kinerja)	3 sks
Human Kapital	3 sks

b) Konsentrasi Manajemen Pemasaran

Manajemen Pemasaran Internasional	3 sks
Strategi Pemasaran	3 sks

c) Konsentrasi Manajemen Keuangan

Manajemen Investasi dan Portofolio	3 sks
Institusi Keuangan dan Manajemen Pasar Modal	3 sks

d) Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit

Regulasi, Kebijakan & Isu-isu RS	3 sks
Epidemiologi Dasar dan Terapan	3 sks
Manajemen Palayanan & SIMRS	3 sks

4) Mata Kuliah Pilihan

Seminar Bisnis	3 sks
Manajemen Resiko & Likuiditas	3 sks
Akuntansi dan Keuangan Zakat	3 sks
Manajemen SDM Based Personality, Competency & Spirituality	3 sks
Ujian Komprehensif	0 sks
Residensi Profesi MMRS	0 sks
Seminar Proposal	0 sks

d. Magister Teknologi Pendidikan (MTP)

1. Visi

Menjadi pusat kajian keilmuan dan produk teknologi pendidikan dengan pendekatan integral dan islami berbasis teknologi pada tahun 2025.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam bidang teknologi pendidikan dengan pendekatan integral dan islami berbasis teknologi.
- b. Mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif dalam bidang teknologi pendidikan melalui kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi pendidikan sebagai upaya menerapkan gagasan kreatif dan/atau inovatif untuk menyelesaikan masalah belajar, pembelajaran dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan dan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengkreasi, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya pendidikan dan teknologi secara tepat untuk penyelenggaraan pendidikan.
- b. Menghasilkan gagasan dalam bentuk karya ilmiah dan/atau karya inovatif serta produk teknologi pendidikan lainnya yang berguna bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah belajar, pembelajaran dan

peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan dan masyarakat.

4. Kurikulum Program Studi Teknologi Pendidikan

1) Mata Kuliah Matrikulasi

Metodologi Penulisan	
Karya Ilmiah dan Jurnal	0 sks
Islamic Worldview	0 sks

2) Mata Kuliah Inti

Orientasi Baru dalam Pendidikan Islam	2 sks
Teknologi Komunikasi & Informasi dalam Pendidikan	3 sks
Landasan Teknologi Pendidikan	3 sks
Filsafat Ilmu	3 sks
Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	3 sks
Statistika	3 sks
Metodologi Penelitian	3 sks
Pengembangan Sumber Belajar & Media Belajar	3 sks
Desain Pembelajaran	3 sks
Pengembangan Kurikulum dalam Pembelajaran	3 sks
Seminar Usulan dan Rencana Komprehensif & Tesis	2 sks
	6 sks

3) Mata Kuliah Pilihan (konsentrasi)

a. Konsentrasi Pembelajaran & Teknologi Kinerja

Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	3 sks
Teknologi Kinerja	3 sks
Etika Teknologi Pendidikan	2 sks
Difusi Inovasi Pendidikan	3 sks

b. Konsentrasi PAUD

Asesmen Kebutuhan dan Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini	3 sks
Pendidikan Sains & Matematika Anak Usia Dini	3 sks
Pendidikan Bahasa, Studi Sosial, dan Seni Anak Usia Dini	3 sks
Analisis Kebijakan, Hukum, & Perlindungan Anak	2 sks

LAMPIRAN

Dosen Sekolah Pascasarjana

1. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS.
2. Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.
3. Prof. Dr. H. Bunasor Sanim, M.Sc.
4. Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A.
5. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.A.
6. Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir
7. Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, M.A.
8. Prof. Dr.H. Musa Hubeis, M.Sc., Dipl.Ing., DEA
9. Dr. H.E Bahruddin, M,Ag.
10. Dr. H. Ibdalsyah, MA.
11. H. Hendri Tanjung, Ph.D.
12. H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D.
13. H. Nirwan Syafrin, MA., Ph.D.
14. Dr. H. E. Mujahidin., M.Si.
15. Dr. H. Abas Mansur Tamam, M.A.
16. Dr. H. T. Abdul Madjid, MS.
17. Dr. H. Hasbi Indra, MA.
18. Dr. Hj. Maemunah Sadiyah, M.Ag.
19. Dr. Hj. Imas Kania Rahman, M.Pd.I.
20. Dr. Hj. Qurroh 'Ayuniyyah, M.Sc.
21. Dr. H. Ulil Amri Syafri, Lc., M.A.
22. Dr. H. Akhmad Alim, Lc., M.A.
23. Dr. Ahmad, S.Sos., MM.
24. Dr. Ir. H. Abdul Hayyie Al Kattani Wardi, Lc., M.A.
25. Dr. Ir. H. Budi Handrianto, M.Pd.I.
26. Dr. H. Widodo Supraha. M.Si.
27. Dr. H. Anung Al Hamat, Lc., M.Pd.I.
28. Dr. Ir. H. Trisiladi Supriyanto, M.Si.
29. Dr. H. Mohamad Taufik Qullazhar, M.A.
30. Dr. H.R. Ating Sukma, SE., M.Si.
31. Dr. H. Hari Susanto, Lc., M.A.

32. H. Muhamad Abduh, M, Ec., Ph.D.
33. Dr. Hj. Indupurnahayu, MM., Ak. CA.
34. Dr. Hj. Popy Novita Pasaribu, M.B.S.
35. Dr. H. Anwar Rahim, SE., M.M.
36. Dr. Ir. H. Suswono, M.M.
37. Dr. H. Ahmad Juwaini, M.M.
38. Dr. Ir. Tengku Amir Ramly, M.Si.
39. Dr. Hj. Immas Nurhayati, MSM.
40. Drg. Sri Rahayu, MMR, Ph.D.
41. Dr. Dewi Basmala, MARS.
42. Dr. Atik Hodikoh, SKp, MKep, Sp.Kep.Mat.
43. Dr. H. Zainal Abidin Arief, M.Sc.
44. Dr. Muktiono Waspodo, M.Pd.
45. Dr. Herawati, MS.
46. Dr. Hj. Nurhayati, M.Pd.
47. Dr. Maesaroh Lubis, M.Pd.
48. Dr. Masitowati Gatot, M.Ed.
49. Dr. Budi Susetyo, Ir., M.Sc.



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
Nomor: 097/KEP/UIKA/2021**

Tentang

**KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa untuk keperluan tertib penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor, perlu diterbitkan kalender akademik;
b. bahwa Kalender Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor: 03/PRT/PENG-YPIKA/2019, tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA Bogor);
5. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor: 38/KPTS/PENG-YPIKA/2020 tanggal 2 Juni 2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor: 128a/K.13/IIIa/KR-BPA/UIKA/2018 tanggal 19 Nopember 2018, tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat dan Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021.


Handwritten signature and initials

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

- Menetapkan : KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Memberlakukan Kalender Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kalender akademik ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor pada Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 Agustus 2021 M
12 Muharram 1443 H

Rektor,

Dr. H. F. Mujahidin, M.Si.
NIK. 410 100 562

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus YPIKA Bogor
2. Para Wakil Rektor UIKA Bogor
3. Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIKA Bogor
5. Kepala LPPM UIKA Bogor
6. Ketua KPMA UIKA Bogor
7. Para Kepala Biro UIKA Bogor
8. Kepala UPT Perpustakaan
9. UKSI UIKA Bogor
10. Humas UIKA Bogor
11. Sekretaris Rektor

Nomor : 097/KEP/UIKA/2021
Tentang : Kalender Akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor
Tahun Akademik 2021/2022

**KALENDER AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

I. ALIH TAHUN AKADEMIK 2020/2021		TANGGAL
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2021/2022	1 Februari – 18 September 2021
2.	Penerimaan Mahasiswa Baru Alih Jenjang (Melanjutkan/Pindahan) (khusus Sekolah Pascasarjana)	1 Februari – 30 April 2021
3.	Input data Feeder 2020-2	31 Agustus – 12 September 2021
4.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIKA / Pengabdian pada Masyarakat TA. 2020/2021	30 Agustus – 30 September 2021
5.	Laporan Kinerja Fakultas TA. 2020/2021	16 Oktober 2021
6.	Laporan Kinerja Universitas TA. 2020/2021	28 Oktober 2021

II. SEMESTER GENJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022		TANGGAL
1.	Herregistrasi & Pembayaran Administrasi Keuangan Mahasiswa Baru/Pindahan	1 Februari – 25 September 2021
2.	Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	17 Agustus 2021
3.	Batas Akhir Ujian Sidang Skripsi Semester Genap	31 Agustus 2021
4.	Pembayaran Herregistrasi, UPM, dan SPP Mahasiswa Lama	31 Agustus – 25 September 2021
5.	Pelaksanaan Ta'aruf Mahasiswa Baru secara online	23-24 September 2021 kelas Reguler 25 September 2021 kelas Karyawan
6.	Bimbingan Akademik Mahasiswa Baru & Pengisian FRS Online	20 – 25 September 2021
7.	Bimbingan Akademik, Pengisian FRS Online Mahasiswa Lama	20 – 25 September 2021
8.	Awal Perkuliahan Semester Ganjil	27 September 2021
9.	Upacara Hari Kesaktian Pancasila	1 Oktober 2021
10.	Pengisian dan Pelaporan FRS ke Feeder	2 Oktober 2021
11.	Penutupan Milad UIKA ke-60	21 Oktober 2021
12.	Pembayaran SKS dan Biaya Ujian	4 Oktober – 13 November 2021
13.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda ke-73 (offline/online)	1 November 2021
14.	Upacara Hari Pahlawan	10 November 2021
15.	Wisuda ke-73 (offline/online)	8 – 15 November 2021
16.	Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil	15 – 27 November 2021
17.	Akhir Perkuliahan Semester Ganjil	8 Januari 2022
18.	Minggu Tenang & Pendaftaran Ujian Akhir Semester (UAS)	10 – 15 Januari 2022
19.	Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil	17 – 29 Januari 2022
20.	Pengumuman Hasil Ujian Akhir Semester	31 Januari – 5 Februari 2022
21.	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)	7 – 12 Februari 2022
22.	Input data nilai 2021-1 di Feeder	14 – 26 Februari 2022

III. SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022		TANGGAL
1.	Pembayaran SPP	31 Januari – 5 Februari 2022
2.	Bimbingan Akademik, Pengisian FRS Online	31 Januari – 5 Februari 2022
3.	Awal Perkuliahan Semester Genap	7 Februari 2022
4.	Pembayaran SKS dan Biaya Ujian	7 Februari – 5 Maret 2022
5.	Pengisian dan Pelaporan FRS ke Feeder	26 Maret 2022
6.	Upacara Hari Pendidikan Nasional	2 Mei 2022
7.	Ujian Tengah Semester (UTS) Genap	28 Maret – 9 April 2022
8.	Libur Idul Fitri 1443 H	28 April – 10 Mei 2022
9.	Batas Akhir Ujian Sidang Skripsi Semester Genap	31 Mei 2022
10.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda ke-74	6 Juni 2022
11.	Wisuda ke-74	15 Juni 2022
12.	Akhir Perkuliahan Semester Genap	11 Juni 2022
13.	Milad UIKA ke-61	Juni – September 2022
14.	Minggu Tenang & Pendaftaran Ujian Akhir Semester (UAS)	13 – 18 Juni 2022
15.	Ujian Akhir Semester (UAS) Genap	20 Juni – 2 Juli 2022
16.	Pengumuman Hasil Ujian Akhir Semester	4 – 9 Juli 2022
17.	Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	17 Agustus 2022
18.	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)	11 – 16 Juli 2022
19.	Input data nilai 2021-2 di Feeder	18 Juli 2022

Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana

IV.	SEMINAR AKADEMIK TARAF INTERNASIONAL (TENTATIF)	TANGGAL
	1. Sekolah Pascasarjana	Februari - Oktober 2022
	2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Januari – Desember 2022
	3. Fakultas Hukum	Januari – Desember 2022
	4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Januari – Desember 2022
	5. Fakultas Agama Islam	Januari – Desember 2022
	6. Fakultas Teknik dan Sains	Januari – Desember 2022
	7. Fakultas Ilmu Kesehatan	Januari – Desember 2022

V.	SEMINAR AKADEMIK TARAF NASIONAL (TENTATIF)	TANGGAL
	1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Januari - Agustus 2022
	2. Fakultas Hukum	Juni - Juli 2022
	3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	April 2022
	4. Fakultas Agama Islam	Januari – Desember 2022
	5. Fakultas Teknik dan Sains	Februari - Maret 2022
	6. Fakultas Ilmu Kesehatan	November - Desember 2022

VI.	AGENDA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TA. 2021/2022	TANGGAL
	1. Pengumuman Proposal	Februari 2022
	2. Seminar Proposal	Februari 2022
	3. Penetapan Proposal	Februari 2022
	4. Pelaksanaan Penelitian	Juli - September 2022
	5. Evaluasi Penelitian	Oktober 2022
	6. Pelaporan Penelitian	Oktober 2022
	7. Publikasi	November 2022

Bogor, 21 Agustus 2021 M
12 Muharram 1443 H

Rektor,



Dr. H. E. Mujaahidin, M.Si.
 NIK. 410 100 562